



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. 1. Nama	:	ANTO DESANTO;
Tempat lahir	:	Malang;
Tanggal lahir	:	25 Desember 1986;
Umur	:	28 Tahun;
Jenis Kalam	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Desa Bedali Rt. 01 Rw.02 Kec. Lawang Kab.Malang ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Pendidikan : -

2. 2. Nama

:	AGUNG TRI ATMOJO;
Tempat lahir	: Malang;
Tanggal lahir	: 11 Maret 1988;
Umur	: 26 Tahun;
Jenis Kalam	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Jl.Tunggul Ametung Rt.01 Rw.08 Desa Candirenggo Kec. Singosari Kab.Malang
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta ;

Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 30 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 5 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANTO DESANTO dan Terdakwa 2. AGUNG TRIATMOJO bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ANTO DESANTO dan Terdakwa 2. AGUNG TRIATMOJO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa 1. ANTO DESANTO dan Terdakwa 2. AGUNG TRIATMOJO pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 bertempat diarea parkir Stadion Kanjuruhan Kec.Kepanjen Kab.Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ANTO DESANTO bersama dengan Terdakwa AGUNG TRIATMOJO dan teman lainnya sedang menonton pertandingan sepak bola, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa ANTO DESANTO dengan HERIADI, namun bisa dileraikan oleh teman-teman terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah pertandingan usai kemudian Terdakwa ANTO DESANTO dan Terdakwa AGUNG TRIATMOJO turun ketempat parkir dan pada saat yang demikian mereka terdakwa bertemu lagi dengan HERIADI dan ACHMAD NAZARUDIN alias NANANG dan pada saat yang demikian terjadi pertengkaran lagi antara mereka berempat dan pada saat yang demikian Terdakwa ANTO DESANTO dan Terdakwa AGUNG TRIATMOJO langsung memukul korban HERIADI dan ACHMAD NAZARUDIN alias NANANG dimana :

- Terdakwa ANTO DESANTO memukul korban HERIADI pada bagian pipi, kepala belakang, memukul muka, sedangkan untuk korban ACHMAD NAZARUDIN pada bagian muka ;
- Terdakwa AGUNG TRIATMOJO memukul korban ACHMAD NAZARUDIN alias NANANG pada bagian muka ;

Halaman 3 dari 15 Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa akibat pemukulan mereka terdakwa yang dilakukan terhadap korban HERIADI dan ACHMAD NAZARUDIN korban mengalami luka atau memar, sesuai :

- Visum Et Repertum atas nama korban ACHMAD NAZARUDIN nomor 211/2015 tanggal 15 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Ikawati dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan kesimpulan :
- Terdapat luka memar dan bengkak dikelopak mata kiri bagian bawah;
- Terdapat kemerahan diselaput lender bola mata kiri ;
- Terdapat luka pada pipi kiri ;
- Terdapat luka babras di pinggang ;
- Terdapat luka babras di Siku

Dengan kesimpulan luka tersebut diperkirakan akibat benturan benda tumpul;

- Visum Et Repertum atas nama korban HERIADI nomor 206/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Ikawati dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan kesimpulan :
- Terdapat luka memar dan bengkak pada alis mata sebelah kiri ;
- Terdapat luka memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan bawah ;

Dengan kesimpulan luka tersebut diperkirakan akibat benturan benda tumpul ;

(Visum et Repertum terlampir) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa 1. ANTO DESANTO dan Terdakwa 2. AGUNG TRIATMOJO pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 bertempat diarea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Stadion Kanjuruhan Kec.Kepanjen Kab.Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ANTO DESANTO bersama dengan Terdakwa AGUNG TRIATMOJO dan teman lainnya sedang menonton pertandingan sepak bola, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa ANTO DESANTO dengan HERIADI, namun bisa dileraikan oleh teman-teman terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah pertandingan usai kemudian Terdakwa ANTO DESANTO dan Terdakwa AGUNG TRIATMOJO turun ketempat parkir dan pada saat yang demikian mereka terdakwa bertemu lagi dengan HERIADI dan ACHMAD NAZARUDIN alias NANANG dan pada saat yang demikian terjadi pertengkaran lagi antara mereka berempat dan pada saat yang demikian Terdakwa ANTO DESANTO dan Terdakwa AGUNG TRIATMOJO langsung memukul korban HERIADI dan ACHMAD NAZARUDIN alias NANANG dimana :

- Terdakwa ANTO DESANTO memukul korban HERIADI pada bagian pipi, kepala belakang, memukul muka, sedangkan untuk korban ACHMAD NAZARUDIN pada bagian muka ;
- Terdakwa AGUNG TRIATMOJO memukul korban ACHMAD NAZARUDIN alias NANANG pada bagian muka ;

⇒ Bahwa akibat pemukulan mereka terdakwa yang dilakukan terhadap korban HERIADI dan ACHMAD NAZARUDIN korban mengalami luka atau memar, sesuai :

- Visum Et Repertum atas nama korban ACHMAD NAZARUDIN nomor 211/2015 tanggal 15 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Ikawati dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan kesimpulan :
- Terdapat luka memar dan bengkak dikelopak mata kiri bagian bawah ;
- Terdapat kemerahan diselaput lender bola mata kiri ;

Halaman 5 dari 15 Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka pada pipi kiri ;
- Terdapat luka babras di pinggang ;
- Terdapat luka babras di Siku

Dengan kesimpulan luka tersebut diperkirakan akibat benturan benda tumpul;

- Visum Et Repertum atas nama korban HERIADI nomor 206/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Ikawati dokter pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen dengan kesimpulan :
- Terdapat luka memar dan bengkak pada alis mata sebelah kiri ;
- Terdapat luka memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan bawah ;

Dengan kesimpulan luka tersebut diperkirakan akibat benturan benda tumpul ;

(Visum et Repertum terlampir) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI YADI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa ssaksi telah dipukul oleh para Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2015, tempatnya di Stadion Kanjuruhan Kapanjen Malang ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ANTO mendatangi saksi setelah itu terdakwa AGUNG datang dan tiba – tiba Terdakwa ANTO memukul saksi dengan tangan kosong mengenai muka saksi dan Terdakwa AGUNG dengan kepalanya menjedul/ ngekop dengan kepalanya mengenai muka saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa dan saksi merasa tidak ada masalah dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat melawan dan saksi merasa kalau ada kesalahan saksi bersedia minta maaf ;
- Bahwa saksi baru ingat yang menjadi masalah adalah perkara Face book yang katanya di face book itu saksi mengejek mereka ;
- Bahwa saksi belum sempat jelaskan kepada mereka ;
- Bahwa waktu itu para Terdakwa tidak bertanya pada saksi, tiba – tiba dengan mendadak mereka memukul saksi ;
- Bahwa setelah kejadian itu para Terdakwa pergi ;
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf ;
- Bahwa Terdakwa ANTO DESANTO memukul saksi 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa AGUNG TRI ATMOJO sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi mengalami luka memar dan bengkak pada alis mata sebelah kiri dan luka memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan bawah ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ACHMAD NAZARUDIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah dipukul oleh para Terdakwa tempatnya di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015 antara jam.18.30 WIB ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman saksi Heri Yadi setelah melihat bola di stadion Kanjuruhan – Kepanjen tiba – tiba kedua terdakwa ini memukul saksi dan teman saksi Heri Yadi ;
- Bahwa sebenarnya waktu itu yang meleraai saksi ketika para terdakwa ini memukul teman saksi Heri Yadi tetapi karena apa akhirnya mereka bergantian memukul muka saksi ;

Halaman 7 dari 15 Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu para Terdakwa memukul dengan tangan kosong ;
- Bahwa saksi dipukuli oleh para Terdakwa dibagian muka ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mereka memukuli saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agung karena dia satu RT. dengan teman saksi Heri Yadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka memar dan bengkak dikelopak mata kiri bagian bawah, Terdapat kemerahan diselaput lender bola mata kiri, Terdapat luka pada pipi kiri, Terdapat luka babras di pinggang dan Terdapat luka babras di Siku ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. BONDAN PRABOWO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melihat kedua Terdakwa ini pada saat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang memukuli orang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Pebruari 2015 jam.18.30 WIB, pada saat ada pertandingan sepak bola ;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa memukuli para korban dibagian muka mereka dengan menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi masalahnya ;
- Bahwa korban tidak melawan, saksi melihat korban tidak melawan kemudian terdakwa saksi lerai ;
- Bahwa setelah saksi lerai para korban meninggalkan tempat kejadian entah kemana ;
- Bahwa saksi melihat muka korban luka dan memar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. FANIESYA MELINIA.CPA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 15 Pebruari 2015 pukul 18.00 WIB, saksi dan kedua korban selesai menonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tiba – tiba didatangi olehn kedua terdakwa. Setelah tanpa omong – omong para terdakwa ini memukul muka terdakwa dengan tangan dan yang satu mengekop kening korban dengan kepalanya, setelah saksi ikut memisah malahan saksi kena pukul ;
- Para Terdakwa dileraikan oleh saudara Bondan ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban 1(satu) kali mengenai muka korban ;
- Bahwa pada waktu saksi ikut memisah mereka kemudian Para Terdakwa mengatakan kamu perempuan jangan ikut – ikutan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan para korban ;
- Bahwa korban ketika dipukul oleh Para Terdakwa tidak melawan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANTO DESANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Pebruari 2015 jam.18.30 WIB, di Stadion Kanjuruhan setelah melihat sepak bola ;
- Bahwa saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin terdakwa pukul dengan tangan kosong ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin pada dibagian muka ;
- Bahwa masalahnya saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin telah melecehkan terdakwa di Face Book dan akhirnya terdakwa tersinggung;
- Bahwa saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin pada waktu itu tidak melawan ;

Halaman 9 dari 15 Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang emosi ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;
 1. AGUNG TRI ATMOJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Pebruari 2015 jam.18.30 WIB, di Stadion Kanjuruhan setelah melihat sepak bola ;
- Bahwa saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin terdakwa pukul dengan tangan kosong ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin pada dibagian muka ;
- Bahwa masalahnya saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin telah melecehkan terdakwa di Face Book dan akhirnya terdakwa tersinggung;
- Bahwa saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin pada waktu itu tidak melawan ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang emosi ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan :

- Visum Et Repertum atas nama korban ACHMAD NAZARUDIN nomor 211/2015 tanggal 15 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Ikawati dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan kesimpulan :
 - Terdapat luka memar dan bengkak dikelopak mata kiri bagian bawah;
 - Terdapat kemerahan diselaput lender bola mata kiri ;
 - Terdapat luka pada pipi kiri ;
 - Terdapat luka babras di pinggang ;
 - Terdapat luka babras di Siku

Dengan kesimpulan luka tersebut diperkirakan akibat benturan benda tumpul;

- Visum Et Repertum atas nama korban HERIADI nomor 206/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr.Anita Ikawati dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan kesimpulan :

- Terdapat luka memar dan bengkak pada alis mata sebelah kiri ;
- Terdapat luka memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan bawah ;

Dengan kesimpulan luka tersebut diperkirakan akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Pebruari 2015 jam.18.30 WIB, di Stadion Kanjuruhan setelah melihat sepak bola ;
- Bahwa saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin para terdakwa pukul dengan tangan kosong ;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin pada dibagian muka ;
- Bahwa masalahnya saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin telah melecehkan para terdakwa di Face Book dan akhirnya terdakwa tersinggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama**

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira 18.30 wib telah melakukan pemukulan terhadap saksi Heriyadi dan saksi Achmad Nasrudin ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Anto Desanto bersama dengan Terdakwa Agung Triatmojo dan teman lainnya sedang menonton pertandingan sepak bola, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa Anto Desanto dengan saksi Heriadi namun bisa dilerai oleh teman-teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah pertandingan usai kemudian Terdakwa Anto Desanto dan Terdakwa Agung Triatmojo turun ketempat parkir dan pada saat yang demikian mereka terdakwa bertemu lagi dengan saksi Heriadi dan saksi Achmad Nasrudin dan pada saat yang demikian terjadi pertengkaran lagi antara mereka berempat dan pada saat yang demikian Terdakwa Anto Desanto dan Terdakwa Agung Triatmojo langsung memukul saksi Heriadi dan saksi Achmad Nasrudin ;

Menimbang, bahwa terdakwa Anto Desanto memukul saksi Heriadi pada bagian pipi, kepala belakang, memukul muka, sedangkan untuk saksi Achmad Nazarudin pada bagian muka selanjutnya Terdakwa Agung Triatmojo memukul korban saksi Achmad Nazarudin pada bagian muka;



Menimbang, bahwa akibat pemukulan para terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Heriadi dan saksi Achmad Nasrudin mengalami luka atau memar Visum Et Repertum nomor 211/2015 tanggal 15 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Ikawati dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanje, dengan demikian unsur “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANTO DESANTO dan Terdakwa 2. AGUNG TRIATMOJO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh DARWANTO,SH sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA ELLION,SH.S.Fil, MH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.HARI SAJOGJO HADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh KRISTRIAWAN S,SH. Penuntut Umum serta Terdakwa-Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA ELLION,SH.S.Fil, MH

DARWANTO,SH



NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

Drs.HARI SAJOGJO HADI